



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA  
*SUSTAINABLE DEELOPMENT GOALS* DESA DAN  
INDEKS DESA MEMBANGUN  
TAHUN 2021

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan cakupan sistem informasi desa perlu pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja relawan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KepalaDesa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
15. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Parangjoro Kecamatan Grogol tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021.
- KESATU : Susunan Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Desa Parangjoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- A. Tugas Kepala Desa
1. Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa;
  2. Menggunakan Dana Desa atau sumber pendapatan lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021;

3. Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran data Sustainable Development Goals Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021; dan
4. Melaksanakan Musyawarah Desa penetapan hasil pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021.

#### B. Tugas Sekretaris Desa

1. Sebagai pimpinan pada level Desa yang mengelola teknis pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021 Memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021-setiap hari.
2. Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga (*by name by address*), mencakup data:
  - a. warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (dibawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat;
  - b. akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat didesa setempat;
  - c. warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja; dan
  - d. data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bersama-sama pendata mengisikan data (*by name by address*) tersebut kedalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing.
4. Melatih pendata, dan memastikan pendata siap untuk mengumpulkan data lapangan,
5. Menetapkan penugasan kepada pendata dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga, serta lokasi Rukun Tetangga untuk penugasan pendata dari warga desa,
6. Memantau, memberikan penjelasan dan motivasi, serta mengatasi masalah yang ditemui dilapangan,

7. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata,
8. Berhubungan dengan dengan Kementerian Desa PDTT, baik melalui pendamping desa maupun melalui Tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan maupun dalam menyelesaikan masalah,
9. Menyelesaikan pengisian aplikasi seluruh kuesioner *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021.
10. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data desa untuk mencek akhir hasil data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021.

C. Tugas Relawan Pemutakhiran data :

1. Mengikuti pelatihan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun yang biasa dilaksanakan secara daring (*on line*) melalui pelatihan di [akademidesa.kemendesa.go.id](http://akademidesa.kemendesa.go.id). Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner dilapangan.
2. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun:
  - a. pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa;
  - b. pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga;
  - c. pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
3. Bertanggungjawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun
4. Menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya.
5. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini Pemerintahan Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Kelompok Kerja Relawan Desa Tentang Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2021.
- KEEMPAT : Sekretariat Kelompok Kerja Relawan Pemuktahiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun berada di Kantor Desa Parangjoro.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkandi Parangjoro  
Pada Tanggal 18 Maret 2021

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Grogol di Grogol;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Parangjoro di Parangjoro;
4. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro  
Nomor : 11 Tahun 2021  
Tanggal : 18 Maret 2021

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
RELAWAN PEMUKTAHIRAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DAN  
INDEKS DESA MEMBANGUN DAN INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2021  
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hardiman,S.H	Kepala Desa	Pembina
2	Pajar	Sekretaris Desa	Ketua
3	Dalimin	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	Ngadiman	Kepala Dusun 1	Anggota
5	Sutardi	Kepala Dusun 2	Anggota
6	Suyanto, S.E	Kepala Dusun 3	Anggota
7	M. Said	Kaur Keuangan	Anggota
8	Ngadiman	Kaur TU dan Umum	Anggota
9	Ariyanto, S.E	Kaur Perencanaan	Anggota
10	Riyadi, Amd	Kasi Kesra	Anggota
11	Sutarno, S.Sos M.Si	Tokoh Masyarakat	Anggota
12	Tuti Hartati	Tokoh Kesehatan	Anggota
13	Samus	Tokoh Pendidikan	Anggota
14	Ful Mulana Sidik Jari	Tokoh Agama	Anggota
15	Maryani	PKK	Anggota
16	Nanik Kiryani	Kader Posyandu	Anggota
17	Sunarni	Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	Anggota
18	Supardi, S.Pd	Kader Pembangunan Manusia/ KPMD	Anggota
19	Kemiyanto	Ketua RT 001 RW 001	Anggota
20	Sadimin Riswanto	Ketua RT 002 RW 001	Anggota
21	Suroso	Ketua RT 003 RW 001	Anggota
22	Saimo Susilo	Ketua RT 001 RW 002	Anggota
23	Sunarno	Ketua RT 002 RW 002	Anggota
24	Slamet Heri Raharjo	Ketua RT 003 RW 002	Anggota
25	Slamet Raharjo	Ketua RT 001 RW 003	Anggota
26	Joko Widodo	Ketua RT 002 RW 003	Anggota
27	Maryono HH	Ketua RT 003 RW 003	Anggota
28	Sukiman	Ketua RT 001 RW 004	Anggota
29	Sumaryadi	Ketua RT 002 RW 004	Anggota
30	Prawoto	Ketua RT 001 RW 005	Anggota
31	Suratmin	Ketua RT 002 RW 005	Anggota
32	Sumaryono, S.H	Ketua RT 003 RW 005	Anggota
33	Supeno	Ketua RT 004 RW 005	Anggota
34	Sugiyanto	Ketua RT 001 RW 006	Anggota
35	Mudo Sujanto	Ketua RT 002 RW 006	Anggota
36	Sarno Suryanto	Ketua RT 001 RW 007	Anggota
37	Harsono	Ketua RT 002 RW 007	Anggota

38	Suprpto	Ketua RT 003 RW 007	Anggota
39	Suradi	Ketua RT 001 RW 008	Anggota
40	Surono	Ketua RT 002 RW 008	Anggota
41	Joko Partono	Ketua RT 003 RW 008	Anggota
42	Ridwan	Ketua RT 001 RW 009	Anggota
43	Muh. Saleh Mubar	Ketua RT 002 RW 009	Anggota
44	Widayat, S.Pd	Ketua RT 001 RW 010	Anggota
45	Sarjiyanto	Ketua RT 002 RW 010	Anggota
46	Darsono	Ketua RT 003 RW 011	Anggota
47	Supatno	Ketua RT 001 RW 011	Anggota
48	Aletico Wibawono	Ketua RT 002 RW 011	Anggota
49	Sunarno	Ketua RT 003 RW 011	Anggota
50	Sastro wiyono	RW 001	Anggota
51	Suroto	RW 002	Anggota
52	Partono	RW 003	Anggota
53	Mardiyanto	RW 004	Anggota
54	Sudarno	RW 005	Anggota
55	Suratno	RW 006	Anggota
56	Darmanto	RW 007	Anggota
57	Kristanto	RW 008	Anggota
58	Hadi Sukarto	RW 009	Anggota
59	Bandowi	RW 010	Anggota
60	Nursiman	RW 011	Anggota
61	Suparti	Organisasi Kelompok Perempuan	Anggota
62	Bambang Sutrasno	Penggiat Desa	Anggota
63	Abu Bakhtiar Rohmansyah	Kelompok Pemuda	Anggota
64	Purwo Mulyono Marimin	LPM	Anggota

MITRA TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN  
PEMUKTARHIRAN DATA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DAN  
INDEKS DESA MEMBANGUN INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2021

1. PENDAMPING DESA (PLD/PDP/PDTI)
2. BABINSA
3. BABINKAMTIBMAS
4. BIDAN DESA

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN